

JASA KONSULTAN – PEMBINAAN – PENGEMBANGAN – BAPPENAS

2018

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 4, BN 2018/NO. 407 : 7 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN JASA KONSULTAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- : - Pencapaian visi Indonesia dalam RPJMN 2005-2025 memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia Nasional yang mandiri sehingga memiliki makna strategis bagi daya saing nasional di era persaingan ekonomi global maupun regional. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, dan terukur, diperlukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pendayagunaan dukungan SDM Nasional melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi/lembaga, asosiasi profesi, dan asosiasi badan usaha konsultan. Untuk mewujudkan jasa konsultan yang handal, kompeten, dan profesional dan berdaya saing yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, diperlukan pengembangan dan pembinaan jasa konsultan Kementerian PPN/Bappenas.
  - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2014, UU Nomor 2 Tahun 2017, UU Nomor 6 Tahun 2017, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016, Permen PPN Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPN Nomor 6 Tahun 2017.
  - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: mekanisme pengembangan dan pembinaan jasa konsultan yang dikoordinasikan oleh Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.
- CATATAN
- : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.